



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 303, 2105

KEMENHUB. Pencegahan Terbang. Penerbang.  
Insiden Serius. Kecelakaan. Tindakan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 46 TAHUN 2015  
TENTANG  
TINDAKAN PENCEGAHAN TERBANG (*PREVENTIVE GROUNDING*)  
TERHADAP PENERBANG SETELAH TERJADINYA  
INSIDEN SERIUS (*SERIOUS INCIDENT*) DAN KECELAKAAN (*ACCIDENT*)  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan penerbangan pada pengoperasian pesawat udara, perlu diatur tindakan pencegahan terbang (*preventive grounding*) bagi penerbang setelah terjadinya insiden serius (*serious incident*) dan kecelakaan (*accident*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tindakan Pencegahan Terbang (*Preventive Grounding*) Terhadap Penerbang Setelah Terjadinya Insiden Serius (*Serious Incident*) Dan Kecelakaan (*Accident*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara

- serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2010;
  3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2015;
  4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 121*) Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (*Certification and Operating Requirements Domestic, Flight and Supplemental Air Carriers*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor PM 36 Tahun 2015;
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 830 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 830*) Tentang Pemberitahuan Dan Pelaporan Kecelakaan, Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil Serta Prosedur Investigasi Kecelakaan Dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 67*) Tentang Standar Kesehatan Dan Sertifikasi Personel Penerbangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TINDAKAN PENCEGAHAN TERBANG (*PREVENTIVE GROUNDING*) TERHADAP PENERBANG SETELAH TERJADINYA INSIDEN SERIUS (*SERIOUS INCIDENT*) DAN KECELAKAAN (*ACCIDENT*).

Pasal 1

- (1) Setiap penerbang wajib memiliki lisensi penerbang (*pilot license*) dan sertifikat kesehatan (*medical certificate*).
- (2) Setiap penerbang wajib membawa lisensi penerbang (*pilot license*) dan sertifikat kesehatan (*medical certificate*) yang sah dan masih berlaku saat menjalankan tugas sebagai personil operasi pesawat udara.

Pasal 2

Penerbang yang telah memiliki lisensi penerbang (*pilot license*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib:

- a. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan di bidangnya;
- b. mempertahankan kemampuan yang dimiliki; dan
- c. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Pasal 3

Penerbang saat menerbangkan pesawat udara baik dalam situasi normal maupun darurat dapat mengalami:

- a. insiden serius (*serious incident*); atau
- b. kecelakaan (*accident*).

Pasal 4

- (1) Terhadap penerbang yang mengalami insiden serius (*serious incident*) maupun kecelakaan (*accident*), dilakukan tindakan pencegahan terbang (*preventive grounding*) untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung dari hari terjadinya kecelakaan.
- (2) Pencegahan terbang (*preventive grounding*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut (*release grounding*) setelah penerbang tersebut dinyatakan *fit* secara medis oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara serta selesai mengikuti *recovery training* dari

operator penerbangan yang diawasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 5

Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditemukan indikasi adanya pelanggaran oleh penerbang, maka akan dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Menteri Perhubungan

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Februari 2015  
MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Februari 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY